



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011;

b. bahwa dengan terbitnya beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada saat ini;

c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
22. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4737/SJ tanggal 25 November 2011 perihal Peringatan tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

dan

**WALIKOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1, angka 3, angka 4, angka 12, angka 14, angka 17 dan ditambah satu angka, huruf d angka 1, angka 8, angka 9 dan angka 10 diubah serta angka 13 dihapus, huruf c ditambah satu angka, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk perangkat daerah Kota Makassar, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Dinas daerah, terdiri atas :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; ,
  2. Dinas Kesehatan; ,
  3. Dinas Pekerjaan Umum; ,
  4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan; ,
  5. Dinas Pemuda dan Olahraga; ,
  6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; ,
  7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; ,
  8. Dinas Tenaga Kerja; ,
  9. Dinas Perhubungan; ,
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika; ,
  11. Dinas Sosial; ,
  12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; ,
  13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan; ,
  14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; ,
  15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan; ,
  16. Dinas Pemadam Kebakaran; ,
  17. Dinas Pendapatan Daerah; ,
  18. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. ,
- d. Lembaga teknis daerah, terdiri atas :
1. Inspektorat Daerah;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  6. Badan Keluarga Berencana;
  7. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data;
  10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  11. Kantor Ketahanan Pangan;
  12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  14. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika;
  2. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana;
  3. Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
  4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- f. Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Makassar, terdiri atas :
1. Kecamatan Biringkanaya, terdiri atas :
    - a. Kelurahan Bulurokeng;
    - b. Kelurahan Daya;
    - c. Kelurahan Pai;
    - d. Kelurahan Paccerakkang;
    - e. Kelurahan Sudiang;
    - f. Kelurahan Sudiang Raya;
    - g. Kelurahan Untia.
  2. Kecamatan Bontoala, terdiri atas:
    - a. Kelurahan Bontoala; ✓
    - b. Kelurahan Bontoala Tua; ✓
    - c. Kelurahan Bontoala Parang; ✓
    - d. Kelurahan Baraya; ✓
    - e. Kelurahan Bunga Ejaya; ✓
    - f. Kelurahan Gaddong; ✓
    - g. Kelurahan Layang; ✓
    - h. Kelurahan Malimongan Baru; ✓

- i. Kelurahan Parang Layang;
  - j. Kelurahan Timongan Lompoa;
  - k. Kelurahan Tompo Balang;
  - l. Kelurahan Wajo Baru.
3. Kecamatan Mariso, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bontorannu;
  - b. Kelurahan Kunjung Mae;
  - c. Kelurahan Kampung Buyang;
  - d. Kelurahan Lette;
  - e. Kelurahan Mariso;
  - f. Kelurahan Mario;
  - g. Kelurahan Mattoanging;
  - h. Kelurahan Panambungan;
  - i. Kelurahan Tamarunang.
4. Kecamatan Mamajang, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bonto Biraeng;
  - b. Kelurahan Baji Mappakasunggu;
  - c. Kelurahan Bonto Lebang;
  - d. Kelurahan Karang Anyer;
  - e. Kelurahan Labuang Baji;
  - f. Kelurahan Mamajang Dalam;
  - g. Kelurahan Mamajang Luar;
  - h. Kelurahan Maricaya Selatan;
  - i. Kelurahan Mandala;
  - j. Kelurahan Parang;
  - k. Kelurahan Pa'Batang;
  - l. Kelurahan Sambung Jawa;
  - m. Kelurahan Tamparung Keke.
5. Kecamatan Makassar, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bara-Baraya;
  - b. Kelurahan Barana;
  - c. Kelurahan Bara-Baraya Utara;
  - d. Kelurahan Bara-Baraya Selatan;
  - e. Kelurahan Bara-Baraya Timur;
  - f. Kelurahan Lariang Bangngi;
  - g. Kelurahan Maccini;
  - h. Kelurahan Maccini Gusung;
  - i. Kelurahan Maccini Parang;
  - j. Kelurahan Maricaya;
  - k. Kelurahan Maricaya Baru;
  - l. Kelurahan Maradekaya;
  - m. Kelurahan Maradekaya Utara;
  - n. Kelurahan Maradekaya Selatan.
6. Kecamatan Manggala, terdiri atas :
- a. Kelurahan Antang;
  - b. Kelurahan Batua;
  - c. Kelurahan Borong;
  - d. Kelurahan Bangkala;
  - e. Kelurahan Manggala;
  - f. Kelurahan Tamangapa.
7. Kecamatan Rappocini, terdiri atas :
- a. Kelurahan Buakana;
  - b. Kelurahan Banta-Bantaeng;
  - c. Kelurahan Balla Parang;
  - d. Kelurahan Bonto Makkio;
  - e. Kelurahan Gunung Sari;
  - f. Kelurahan Karunrung;

- g. Kelurahan Kassi-Kassi;
  - h. Kelurahan Mappala;
  - i. Kelurahan Rappocini;
  - j. Kelurahan Tidung.
8. Kecamatan Tamalate, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bongaya;
  - b. Kelurahan Balang Baru;
  - c. Kelurahan Barombong;
  - d. Kelurahan Jongaya;
  - e. Kelurahan Mangasa;
  - f. Kelurahan Mannuruki;
  - g. Kelurahan Macini Sombala;
  - h. Kelurahan Parang Tambung;
  - i. Kelurahan Pa'Baeng-Baeng;
  - j. Kelurahan Tanjung Mardeka.
9. Kecamatan Tallo, terdiri atas :
- a. Kelurahan Buloa;
  - b. Kelurahan Bunga Ejaya Beru;
  - c. Kelurahan Kaluku Bodoa;
  - d. Kelurahan Kalukuang;
  - e. Kelurahan Lembo;
  - f. Kelurahan Lakkang;
  - g. Kelurahan La'Latang;
  - h. Kelurahan Pannampu;
  - i. Kelurahan Rappojawa;
  - j. Kelurahan Rappokalling;
  - k. Kelurahan Suangga;
  - l. Kelurahan Tallo;
  - m. Kelurahan Tammua;
  - n. Kelurahan Ujung Pandang Baru;
  - o. Kelurahan Wala-Walaya.
10. Kecamatan Tamalanrea, terdiri atas :
- a. Kelurahan Bira;
  - b. Kelurahan Kapasa;
  - c. Kelurahan Parang Loe;
  - d. Kelurahan Tamalanrea;
  - e. Kelurahan Tamalanrea Indah;
  - f. Kelurahan Tamalanrea Jaya.
11. Kecamatan Ujung Pandang, terdiri atas :
- a. Kelurahan Baru;
  - b. Kelurahan Bulu Gading;
  - c. Kelurahan Lajagiru;
  - d. Kelurahan Lae-Lae;
  - e. Kelurahan Losari;
  - f. Kelurahan Mangkura;
  - g. Kelurahan Maluku;
  - h. Kelurahan Pisang Utara;
  - i. Kelurahan Pisang Selatan;
  - j. Kelurahan Sawerigading.
12. Kecamatan Ujung Tanah, terdiri atas :
- a. Kelurahan Barang Caddi;
  - b. Kelurahan Barang Lompo;
  - c. Kelurahan Cambaya;
  - d. Kelurahan Camba Berua;
  - e. Kelurahan Gusung;
  - f. Kelurahan Kodingareng;
  - g. Kelurahan Tabaringan;

- h. Kelurahan Tamalabba;
- i. Kelurahan Totaka;
- j. Kelurahan Ujung Tanah;
- k. Kelurahan Patingalloang;
- l. Kelurahan Patingalloang Baru.

13. Kecamatan Panakkukang, terdiri atas :

- a. Kelurahan Karampuang;
- b. Kelurahan Karuwisi;
- c. Kelurahan Karuwisi Utara;
- d. Kelurahan Masale;
- e. Kelurahan Pampang;
- f. Kelurahan Panaikang;
- g. Kelurahan Pandang;
- h. Kelurahan Paropo;
- i. Kelurahan Sinrijala;
- j. Kelurahan Tamamaung;
- k. Kelurahan Tello Baru.

14. Kecamatan Wajo, terdiri atas :

- a. Kelurahan Butung;
- b. Kelurahan Ende;
- c. Kelurahan Malimongan;
- d. Kelurahan Malimongan Tua;
- e. Kelurahan Mampu;
- f. Kelurahan Melayu;
- g. Kelurahan Melayu Baru;
- h. Kelurahan Pattunuang.

(2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri atas :
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
    - a. Subbagian Pemerintahan Umum;
    - b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
    - c. Subbagian Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Pertanahan, terdiri atas :
    - a. Subbagian Administrasi Pertanahan;
    - b. Subbagian Penyediaan Lahan;
    - d. Subbagian Penanganan Masalah Tanah.
  - 3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :
    - a. Subbagian Kelembagaan;
    - b. Subbagian Ketatalaksanaan;
    - c. Subbagian Kepegawaian, Analisa dan Informasi Jabatan.
  - 4) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas :
    - a. Subbagian Perundang-undangan;
    - b. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
    - c. Subbagian Bantuan Hukum.



c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, terdiri atas:

- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
  - a. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
  - b. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
- 2) Bagian Kerjasama, terdiri atas :
  - a. Subbagian Kerjasama Antar Daerah/Lembaga;
  - b. Subbagian Kerjasama Investasi dan Non Investasi;
  - c. Subbagian Administrasi dan Dokumentasi.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Pembinaan Mental Spiritual;
  - b. Subbagian Sarana Ibadah;
  - c. Subbagian Lembaga Sosial dan Keagamaan.

d. Asisten Bidang Keuangan dan Aset, terdiri atas :

- 1) Bagian Keuangan, terdiri atas :
  - a. Subbagian Pelaksana Anggaran;
  - b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- 2) Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
  - a. Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
  - b. Subbagian Distribusi dan Penatausahaan;
  - c. Subbagian Pemeliharaan.

e. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :

- 1) Bagian Umum, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Subbagian Rumah Tangga;
  - c. Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
- 2) Bagian Protokol, terdiri atas :
  - a. Subbagian Perjalanan Dinas;
  - b. Subbagian Akomodasi;
  - c. Subbagian Pengaturan Acara.
- 3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Pemberitaan;
  - b. Subbagian Dokumentasi;
  - c. Subbagian Pengaduan Masyarakat.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**  
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Humas;
  3. Subbagian Protokol.



- c. Bagian Persidangan, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat;
    - 2. Subbagian Hukum dan Dokumentasi;
    - 3. Subbagian Perpustakaan.
  - d. Bagian Keuangan, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Anggaran;
    - 2. Subbagian Perbendaharaan;
    - 3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  - e. Bagian Perlengkapan, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
    - 2. Subbagian Pengadaan dan Penyimpanan;
    - 3. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga paragraf 1 Pasal 12, paragraf 3 Pasal 14, paragraf 4 Pasal 15, paragraf 12 Pasal 23, paragraf 14 Pasal 25, paragraf 17 Pasal 28 diubah dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disipkan satu pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Paragraf 1**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
 Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus nonformal dan informal, sarana dan prasarana serta kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus nonformal dan informal, sarana dan prasarana serta kebudayaan;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus nonformal dan informal, sarana dan prasarana serta kebudayaan;
  - c. pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus nonformal dan informal, sarana dan prasarana serta kebudayaan;
  - d. pelaksanaan pengkajian teknis perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus nonformal dan informal, sarana dan prasarana serta kebudayaan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 3. Seksi Pembinaan Kesiswaan.
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - 3. Seksi Kursus dan Pelatihan.
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Program dan Analisis Sarana Prasarana;
    - 2. Seksi Pengadaan/Pembangunan Baru;
    - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
  - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Cagar Budaya;
    - 2. Seksi Bahasa dan Seni;
    - 3. Seksi Nilai Sejarah Tradisional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
 Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana lingkungan, jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase, kanal, sungai dan pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan pengelolaan ketenagalistrikan;
  - c. penyusunan rencana dan program di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
  - d. penyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase termasuk trotoar dan pengelolaan ketenagalistrikan;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - g. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.

- c. Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Prasarana Lingkungan;
    - 2. Seksi Sanitasi;
    - 3. Seksi Air Bersih.
  - d. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Bangunan Air, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Bangunan Air;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan Air;
    - 3. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air.
  - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Jaringan;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Jaringan;
    - 3. Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Dinas Tata Ruang dan Bangunan**  
 Pasal 15

- (1) Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pengendalian kawasan, penataan bangunan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan kawasan strategis kota;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
  - c. pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
  - d. penyusunan rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
  - e. penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
  - f. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang penataan bangunan;
  - g. penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
  - h. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengkajian teknis perizinan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - j. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - k. pembinaan unit pelaksana teknis.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Penataan, Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos, terdiri atas :
    1. Seksi Penataan Ruang;
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Fasum Fasos ;
    3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
    1. Seksi Pengalihan Fungsi Bangunan;
    2. Seksi Peta Situasi dan Pengukuran;
    3. Seksi Detail dan Teknik Arsitektur.
  - e. Bidang Pengkajian dan Retribusi, terdiri atas :
    1. Seksi Penelitian Administrasi;
    2. Seksi Penelitian Teknis;
    3. Seksi Penetapan Retribusi.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
    1. Seksi Pengawasan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang;
    2. Seksi Hukum, Pengaduan dan Penindakan;
    3. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 12**  
**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**  
**Pasal 23**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta pembinaan dan pengembangan usaha kepariwisataan, sumber daya dan peran serta masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya;
  - b. penyusunan rencana dan program di bidang kepariwisataan, pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang lembaga adat, seni tradisional dan non tradisional, festival/pameran/ lomba kesenian, perfilman daerah dan benda cagar budaya;
  - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata kota;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkajian perizinan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
  - f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - h. pembinaan unit pelaksana teknis.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, terdiri atas :
    1. Seksi Sarana dan Obyek Wisata;
    2. Seksi Usaha Wisata;
    3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
  - d. Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri atas :
    1. Seksi Promosi;
    2. Seksi Hubungan Lembaga Wisata;
    3. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Penyuluhan;
    2. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata;
    3. Seksi Pemberdayaan.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, terdiri atas :
    1. Seksi Pengembangan Industri Perfilman;
    2. Seksi Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik;
    3. Seksi Pengembangan Seni Rupa.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 14**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
 Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyusunan rencana dan program pembinaan, pengendalian serta pengawasan pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan usaha sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang perlindungan konsumen serta kemetrolagian;
  - e. pelaksanaan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan usaha serta promosi produk hasil perindustrian dan perdagangan;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkajian perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;

- g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - h. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - i. pembinaan unit pelaksana teknis .
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Sarana Industri;
    - 2. Seksi Usaha Industri;
    - 3. Seksi Bimbingan Produksi.
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Perusahaan;
    - 3. Seksi Pengkajian dan Pengawasan.
  - e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
    - 2. Seksi Pengawasan Kemetrolagian;
    - 3. Seksi Tertib Niaga dan Distribusi.
  - f. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Usaha;
    - 2. Seksi Informasi dan Promosi;
    - 3. Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 17**  
**Dinas Pendapatan Daerah**  
 Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengembangkan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kebijakan bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pola pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
  - b. penyusunan rencana dan program pengembangan serta pengkajian peningkatan pengelolaan pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, penagihan, penilaian, pengujian, pemeriksaan, keberatan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, pengkajian, kerjasama, koordinasi dan pengawasan pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya;

- d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - f. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Penetapan;
    - 3. Seksi Penagihan;
  - d. Bidang Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Penetapan;
    - 3. Seksi Penagihan;
  - e. Bidang Pajak Reklame, Retribusi Daerah dan Pajak Lainnya, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Penetapan;
    - 3. Seksi Penagihan.
  - f. Bidang Koordinasi, Pengkajian dan Pengawasan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Analisa Pendapatan;
    - 2. Seksi Pengkajian dan Hukum;
    - 3. Seksi Verifikasi dan Pengawasan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 17**

#### **Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 28A**

- (1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang penyelenggaraan perumahan dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan bidang perumahan dan pembinaan teknis pengelolaan gedung pemerintah daerah;
  - b. penyusunan rencana dan program penataan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan perumahan;
  - c. penyusunan rencana dan program pelaksanaan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan perumahan;
  - d. pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi perizinan dan standarisasi di bidang perumahan;
  - e. penyusunan rencana dan program pembinaan teknis, pengendalian dan pengawasan usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan;



- f. penyusunan rencana dan program perencanaan dan perancangan gedung pemerintah daerah;
  - g. penyusunan rencana dan program pengawasan dan *value engineering* (VE) terhadap bangunan gedung pemerintah daerah termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta sarana penunjang lainnya;
  - h. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan gedung pemerintah daerah;
  - i. penilaian teknis di bidang perumahan dan gedung pemerintah daerah;
  - j. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - k. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - l. pembinaan unit pelaksana teknis.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Perencanaan Perumahan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Data dan Perencanaan Perumahan;
    - 2. Seksi Perencanaan Lingkungan Perumahan;
    - 3. Seksi Pengadaan Lahan;
  - d. Bidang Bangunan Perumahan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembangunan Perumahan;
    - 2. Seksi Rumah Susun dan Rumah Kost;
    - 3. Seksi Pembinaan Peraturan dan Pemukiman Perumahan;
  - e. Bidang Bangunan Gedung Pemerintah dan Sarana Umum, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perancangan Arsitektur, Mekanikal dan Anggaran;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan dan Peralatan.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Gedung Pemerintah;
    - 3. Seksi Penertiban dan Penyelesaian Sengketa.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan BAB VI Bagian Ketiga paragraf 1 Pasal 31, paragraf 2 Pasal 33, paragraf 9 Pasal 39, paragraf 10 Pasal 40, paragraf 11 Pasal 41 diubah dan paragraf 12 diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**  
**Paragraf I**  
**Inspektorat Daerah**  
 Pasal 31

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan Walikota di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional;
  - penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
  - pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
  - pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
  - pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
  - pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
  - pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
  - pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
  - pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - pelaksanaan kesekretariatan;
  - pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
- Inspektur;
  - Sekretariat, terdiri atas :
    - Subbagian Perencanaan;
    - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - Subbagian Administrasi dan Umum
  - Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**  
 Pasal 33

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparaturnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar memenuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - h. pelaksanaan kesekretariatan;
  - i. pelaksanaan tugas lainnya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
    - 1. Seksi Satuan Linmas;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 9**

#### **Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data**

##### **Pasal 39**

- (1) Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinir, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- (2) Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang arsip, perpustakaan dan dokumentasi;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaan fasilitasi kebijakan operasional pembangunan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - c. penyusunan rencana dan program pembinaan kearsipan daerah dan semua jenis perpustakaan serta pembinaan layanan data dan informasi berbasis teknologi informasi;

- d. penyusunan rencana dan program pengumpulan, penyusunan dan pengolahan kearsipan, bahan pustaka serta data dan dokumentasi yang berbasis Teknologi Informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lembaga terkait dalam rangka pengembangan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - f. penyusunan rencana dan program pembinaan jabatan fungsional arsiparis, pustakawan dan operator komputer serta pengembangan sumber daya manusia;
  - g. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - h. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - i. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Arsip, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengelolaan dan Konservasi Arsip;
    - 2. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
  - d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
    - 2. Subbidang Layanan Pustaka dan Minat Baca.
  - e. Bidang Pengelolaan Data Elektronik, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
    - 2. Subbidang Layanan Data dan Informasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 10**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
 Pasal 40

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
  - b. penyusunan rencana dan program pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
  - c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kesatuan bangsa kemasyarakatan serta ketahanan nasional;
  - d. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
- f. pembinaan tenaga fungsional.

(3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan;
  - 3. Subbagian Perlengkapan.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Bela Negara, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
  - 2. Subbidang Pembauran dan Pengembangan Budaya Bangsa.
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas :
  - 1. Subbidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - 2. Subbidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Pemerintah.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial Ekonomi, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Kewaspadaan Nasional;
  - 2. Subbidang Ketahanan Sosial Ekonomi.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB VI Bagian Ketiga paragraf 11 Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 11**

**Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pasal 41**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian bidang analisa kebijakan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan gender dan anak.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan;
  - b. penyusunan rencana dan program bimbingan peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan, pengelola kemajuan perempuan;
  - c. penyusunan rencana dan program pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan termasuk data dan informasi kepemimpinan perempuan;
  - d. penyusunan rencana dan program di bidang analisa kebijakan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan dan partisipasi peran serta masyarakat dan organisasi perempuan serta program pengarusutamaan gender dan anak;

- e. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
  - f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;
    - 2. Subbidang Kelembagaan.
  - d. Bidang Pengarusutamaan Anak (PUA), terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Anak;
    - 2. Subbidang Institusi.
  - e. Bidang Advokasi, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Perlindungan Perempuan;
    - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 12**

### **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

#### **Pasal 42A**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
  - b. penyusunan rencana dan program pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD;
  - c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi keuangan daerah;
  - e. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah serta pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - f. penyusunan rencana dan program pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
  - g. penyusunan rencana inventarisasi barang daerah dan mutasi aset;
  - h. penyusunan rencana dan program pengelolaan asset/barang milik daerah serta pelaksanaan persertifikatan tanah Pemerintah Kota Makassar;

- i. penyusunan rencana dan program bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan aset/barang milik daerah;
  - j. penyusunan rumusan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan penghapusan aset/barang milik daerah serta pembinaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - k. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
  - l. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - m. pengelolaan administrasi urusan tertentu;
  - n. pembinaan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    - 2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
  - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
    - 2. Subbidang Perbendaharaan dan Gaji.
  - e. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pembukuan;
    - 2. Subbidang Pelaporan.
  - f. Bidang Aset, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Mutasi dan Inventarisasi Aset;
    - 2. Subbidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 13**

#### **Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal**

##### **Pasal 43**

- (1) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu satu pintu serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah.
- (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - b. penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
  - c. penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;



- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
  - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan non perizinan;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, informasi, pemrosesan/pengolahan dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - g. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan melakukan penyelesaian atas pengaduan;
  - h. penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  - i. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk koordinasi pengkajian teknis perizinan melalui Tim Teknis;
  - j. perumusan, pengembangan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
  - k. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - l. pelaksanaan kesekretariatan;
  - m. pembinaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Informasi dan Pengaduan;
    - 2. Subbidang Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan.
  - d. Bidang Pengolahan Perizinan.
  - e. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan;
    - 2. Subbidang Promosi dan Investasi.
  - f. Bidang Data dan Pengendalian, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Data, Dokumentasi dan Penerapan Teknologi Informasi;
    - 2. Subbidang Regulasi, Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru untuk menyesuaikan.
2. Pada saat berlakunya tentang kelembagaan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Makassar menjadi instansi vertikal, maka tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur koordinasi dan integrasi berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 Desember 2013

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 13 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

TTD

**H. BURHANUDDIN**


LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 7




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN



Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Makassar  
 Nomor : 7 Tahun 2013  
 Tentang : Pembentukan dan Susunan  
 Organisasi Dinas Pendidikan  
 dan Kebudayaan Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran V, : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum  
Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Tata Ruang,  
dan Bangunan Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : **7 Tahun 2013**  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan  
Organisasi Dinas Perumahan  
dan Gedung Pemerintah  
Daerah Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR


TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : **7 Tahun 2013**  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Inspektorat Kota Makassar



Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Stuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN



Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2013  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Badan Arsip, Perpustakaan dan  
Pengolahan Data Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Makassar  
 Nomor : **7 Tahun 2013**  
 Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
 Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : **7 Tahun 2013**  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : **7 Tahun 2013**  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Makassar




WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor : **7 Tahun 2013**  
Tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi  
Kerja Badan Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN